

Nº 104114



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO
Gatul Banjaragung Tilp. 22244 Mojokerto

PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK KANAK TERCATAT
Nomor : 114/02/07/ 1 04.11/8.7

Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, memberikan Tanda Bukti Taman Kanak Kanak tercatat kepada :

Nama Taman Kanak Kanak :	DHARMA WANITA
Alamat	: DS. JETIS, JETIS
Didirikan mulai	: 21 APRIL 1967
Yayasan yang mengasuh	: DHARMA WANITA
Tanggal dan Nomor akte Yayasan	: DS. JETIS, JETIS
Alamat Yayasan	:

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian Taman Kanak Kanak dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya. Kepada nama dan alamat Taman Kanak Kanak tersebut diatas diberi ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar.

Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari Taman Kanak Kanak tersebut akan ditinjau kembali.

Mojokerto, 20 JULI 1987

Kepala


SISMIARDJO SROJO.
NIP. 130077611.



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**
Nomor : 503/0681/416-115.3/2020

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada	: Nama Pemrakarsa	: YAYASAN PKK JETIS DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO
	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120208221682
	Nama KBLI	: 85132
	Kegiatan Usaha	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
	Nama Penanggungjawab	: HARTINI, S.Pd.
	Jabatan	: PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
	Lokasi Kegiatan	: JL. RAYA PECARIKAN DESA JETIS KECAMATAN JETIS KAB. MOJOKERTO
	Telp/fax	: 081217778217
	Status	: BARU
	Kapasitas/Ukuran	: -
	Masa Berlaku	: 18 SEPTEMBER 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 18 SEPTEMBER 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN MOJOKERTO



ABDURRAHMAN MUHTAR, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip